

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Deradikalisasi merupakan sebuah strategi yang bertujuan untuk mengubah pola pikir individu atau kelompok yang telah terpapar ideologi radikal agar mereka dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai kebangsaan dan toleransi. Program ini tidak hanya berfokus pada upaya pelepasan ideologi ekstrem yang sudah tertanam di dalam diri mantan narapidana teroris (napiter), tetapi juga membangun kembali kapasitas sosial mereka agar dapat hidup berdampingan di tengah masyarakat. Dalam konteks Indonesia, program deradikalisasi telah berkembang sejak awal 2000-an sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman terorisme yang diinisiasi oleh kelompok-kelompok radikal seperti Jamaah Islamiyah, Mujahidin Indonesia Timur, dan Anshor Daulah. Program ini dijalankan dengan pendekatan multidimensional, termasuk aspek psikososial, agama, dan ekonomi guna memastikan para eks napiter tidak kembali bergabung dengan jaringan teroris (Setiawan, R., & Hidayat, 2022)

Program deradikalisasi terdiri dari beberapa tahap yang saling berkaitan untuk memastikan keberhasilannya. Tahapan pertama adalah identifikasi, yaitu pemetaan terhadap individu atau kelompok yang telah terpapar ideologi radikal. Proses ini melibatkan analisis psikologis dan sosial guna memahami faktor yang mendorong keterlibatan mereka dalam kelompok teroris. Tahapan kedua adalah rehabilitasi, di mana eks napiter diberikan pendampingan psikologis dan keagamaan untuk membantu mereka melepaskan diri dari pengaruh doktrin ekstrim. Pada tahap ini, para eks napiter akan dibimbing oleh ulama moderat, serta mantan anggota kelompok radikal yang telah

berhasil menjalani program deradikalisasi. Selanjutnya, tahap ketiga adalah reintegrasi sosial, yang berfokus pada pengembalian eks napiter ke masyarakat dengan memberikan mereka akses kepada pekerjaan, pendidikan, dan lingkungan sosial yang mendukung. Tanpa adanya reintegrasi sosial yang baik, mantan napiter berisiko mengalami eksklusi sosial, yang dapat mendorong mereka kembali ke dalam jaringan teroris. Oleh karena itu, pemerintah berupaya membangun sinergi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, untuk memastikan keberlanjutan program ini (Irfan Idris, 2021)

Pemerintah Indonesia melalui Densus 88 Antiteror Polri serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus mengembangkan strategi penanggulangan, termasuk melalui program deradikalisasi terhadap mantan narapidana teroris (eks napiter) guna mencegah aksi teror berulang di masa depan. Program deradikalisasi ini menjadi sangat penting karena banyak eks napiter yang masih memiliki potensi untuk kembali ke jaringan lama mereka jika tidak mendapatkan pembinaan yang tepat. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai efektivitas deradikalisasi, khususnya yang dilakukan oleh anggota Polri di Densus 88 AT, menjadi sangat relevan dalam memahami bagaimana upaya negara dalam menanggulangi ancaman terorisme di Indonesia.

Sebagai salah satu unit utama dalam penanggulangan terorisme, Densus 88 AT Polri memiliki peran penting dalam mengawasi, membina, dan merehabilitasi eks napiter melalui program deradikalisasi. Program ini bertujuan untuk mengubah pola pikir radikal yang masih melekat pada mantan pelaku teror agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan sikap yang lebih moderat dan tidak lagi terlibat dalam aktivitas terorisme. Deradikalisasi dilakukan melalui berbagai program, termasuk edukasi agama yang moderat, pelatihan keterampilan kerja, serta reintegrasi sosial bersama keluarga dan masyarakat. Dalam implementasinya, Densus 88 tidak hanya bekerja sendiri, tetapi juga menggandeng berbagai pihak seperti ulama, akademisi, psikolog,

serta organisasi masyarakat sipil guna memastikan bahwa program ini dapat berjalan secara efektif (Golose, 2009).

Selain itu, program deradikalisasi yang dilakukan oleh Densus 88 AT Polri juga berfokus pada pemantauan dan evaluasi terhadap eks napiter setelah mereka kembali ke masyarakat. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses ini antara lain adalah resistensi dari eks napiter yang masih memiliki ideologi radikal, kurangnya dukungan dari lingkungan sosial, serta keterbatasan akses ekonomi yang dapat mendorong mereka kembali ke jaringan lama. Oleh karena itu, Densus 88 terus mengembangkan metode yang lebih efektif dengan menggunakan program berbasis keluarga dan komunitas agar para eks napiter tidak merasa terisolasi dan dapat membangun kehidupan baru yang lebih produktif. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara aparat keamanan, pemerintah daerah, serta masyarakat secara luas (Shodiq, 2018).

Pasca peristiwa Bom Makassar pada 28 Maret 2021, wilayah Sulawesi Selatan menjadi salah satu area yang sangat membutuhkan perhatian khusus dalam program deradikalisasi. Serangan bom bunuh diri yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar dilakukan oleh pasangan suami istri yang terkait dengan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD), kelompok yang berafiliasi dengan ISIS. Peristiwa ini mengindikasikan bahwa jaringan teroris di wilayah tersebut masih aktif dan memiliki kemampuan untuk merekrut anggota baru. Setelah peristiwa ini, Densus 88 AT Polri menangkap sejumlah tersangka teroris di Sulawesi Selatan, yang semakin memperkuat urgensi implementasi program deradikalisasi di wilayah ini.

Table 1 Data Penangkapan Terorisme di Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

No	Jumlah Target Kap	Tahun	Kelompok
1	13	2018	Anshor Daulah & Mujahidin Indonesia Timur
2	3	2019	Anshor Daulah
3	5	2020	Mujahidin Indonesia Timur
4	88	2021	Anshor Daulah
5	92	2022	Anshor Daulah , Jamaah Islamiyah & FPI

Sumber : Satgaswil Sulsel Densus 88 AT Polri

Berdasarkan data penangkapan terorisme di Satgaswil Sulsel pada tahun 2018–2023, terlihat bahwa upaya penegakan hukum terhadap jaringan teroris di wilayah ini terus dilakukan secara intensif. Namun, penangkapan dan proses hukum saja tidak cukup untuk memastikan bahwa para mantan pelaku tidak kembali ke dalam jaringan radikal. Oleh karena itu, program deradikalisasi menjadi langkah strategis yang sangat penting untuk dilakukan.

Berdasarkan data dari Tim Identifikasi Sosialisasi (Idensos) dan Pencegahan Satgaswil Sulawesi Selatan, terdapat sekitar 136 eks napiter yang tersebar di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Para eks napiter ini berasal dari berbagai kelompok radikal seperti Jamaah Islamiyah (JI), Ansharut Daulah (JAD), serta Mujahidin Indonesia Timur (MIT), yang sebelumnya aktif dalam jaringan terorisme di Indonesia. Dengan jumlah eks napiter yang cukup signifikan, wilayah Sulawesi Selatan menjadi salah satu fokus utama dalam implementasi program deradikalisasi oleh Densus 88 AT Polri. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa para eks napiter tidak kembali terlibat dalam aktivitas terorisme dan dapat menjalani kehidupan yang lebih stabil di masyarakat.

Pada tahun 2021 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme selanjutnya disebut RAN PE. Pemberantasan tindak pidana terorisme dirasakan saat ini hanya menekankan pada tindakan represif dari pihak aparat penegak hukum, namun dari segi preventif, pencegahan dan penanggulangan paham intoleran dan radikal menjadi hal yang sangat penting dalam melawan perkembangan dan penyebaran paham intoleran dan radikal yang akan menjadi cikal bakal aksi nyata tindakan terorisme. Perkembangan digital yang semakin pesat sejalan dengan pola serangan aksi terorisme pun juga berubah, terorisme mulai memanfaatkan media internet sebagai wahana dalam melakukan berbagai macam aksi. Aksi teror yang dilakukan oleh kelompok teroris tidak hanya menyerang target yang nampak secara fisik, namun juga psikologi dan mindset seseorang menjadi radikal (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 43 D, menyatakan bahwa deradikalisasi merupakan kegiatan terencana, terpadu, berkesinambungan yang menghilangkan atau membalikkan pemahaman telah terjadi. Deradikalisasi dapat dilakukan melalui tahapan identifikasi, rehabilitasi, reedukasi; dan reintegrasi sosial. Selanjutnya untuk objek kebijakan pada program deradikalisasi terdiri dari tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. (Pemerintah Republik Indonesia, 2018)

Sulawesi Selatan menjadi daerah strategis bagi program deradikalisasi karena beberapa faktor, seperti keberadaan eks narapidana yang telah menyelesaikan masa tahanan, potensi penyebaran ideologi radikal melalui media sosial dan kelompok keagamaan tertentu, serta tantangan dalam reintegrasi sosial bagi mantan pelaku teror. Program deradikalisasi di wilayah ini harus dilakukan secara komprehensif, tidak

hanya dengan program keamanan, tetapi juga dengan pemberdayaan ekonomi dan sosial agar eks napiter dapat hidup mandiri dan tidak kembali ke jaringan teroris. Dengan kondisi tersebut, peran anggota polri, khususnya Densus 88 AT, menjadi sangat krusial dalam memastikan efektivitas program deradikalisasi, baik dalam aspek pemantauan, rehabilitasi, maupun pencegahan re-radikalisasi di masa mendatang.

Gambar 1.1 Kanit Cegah Densus 88 AT Satgaswil Sulsel Bersama Ratusan Eks napiter beserta keluarga yang tergabung dalam Yayasan Rumah Moderasi Makassar melakukan buka puasa



Sumber : Densus 88 AT Satgaswil Sulsel

Kegiatan buka puasa bersama yang dilaksanakan pada Senin, 17 Maret 2025, di Jl. Piere Tendean, Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, merupakan bagian dari upaya penggalangan dan program deradikalisasi yang dijalankan oleh Densus 88 AT Polri, khususnya Satgaswil Sulawesi Selatan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antara aparat keamanan dengan ratusan eks napiter beserta keluarga yang tergabung dalam Yayasan Rumah Moderasi Makassar, tetapi juga menjadi strategi penting dalam membangun kepercayaan dan memperkuat komitmen eks napiter untuk meninggalkan ideologi radikal.

Melalui pendekatan humanis seperti ini, Densus 88 AT Polri berupaya menunjukkan bahwa deradikalisasi tidak hanya berbasis pada aspek hukum, tetapi juga melalui interaksi sosial yang harmonis. Momentum kebersamaan dalam suasana ramadan dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antara eks napiter dengan masyarakat serta aparat keamanan, sehingga mereka merasa diterima kembali dalam lingkungan sosialnya. Program penggalangan ini diharapkan dapat mencegah eks napiter kembali terlibat dalam jaringan terorisme dan mendukung mereka dalam proses reintegrasi sosial secara berkelanjutan (Golose, 2009).

Keberhasilan program deradikalisasi tidak hanya bergantung pada upaya aparat keamanan, tetapi juga memerlukan keterlibatan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah, lembaga keagamaan, serta komunitas lokal. Di Sulawesi Selatan, misalnya, program ini tidak hanya dijalankan oleh Densus 88 AT Polri, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah Sulawesi Selatan, Kementerian Agama, dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pencegahan paham intoleran. Pemerintah daerah berperan dalam menyediakan akses kepada eks napiter untuk mendapatkan pekerjaan dan bantuan sosial guna mengurangi risiko mereka kembali ke dalam jaringan teroris. Sementara itu, Kementerian Agama berkontribusi dalam memberikan pembinaan keagamaan yang moderat untuk meluruskan pemahaman keagamaan yang keliru. Selain itu, komunitas lokal juga memiliki peran penting dalam membangun kembali kepercayaan eks napiter kepada masyarakat serta memastikan mereka tidak mengalami diskriminasi atau pengucilan. Dengan kolaborasi yang erat antara berbagai stakeholder, program deradikalisasi dapat berjalan lebih efektif dan memiliki dampak jangka panjang dalam menekan angka radikalisme di Indonesia (Golose, 2009).

Dalam menjalankan program deradikalisasi, anggota Densus 88 AT Polri tidak hanya berinteraksi dengan para stakeholder seperti pemerintah dan organisasi masyarakat, tetapi juga secara langsung dengan para eks napiter. Interaksi yang terjalin ini sangat penting dalam membangun rasa kepercayaan antara aparat keamanan dan

individu yang sedang menjalani program deradikalisasi. Menurut teori Interaksi Simbolik yang diperkenalkan oleh George Herbert Mead, setiap interaksi sosial membentuk makna yang dipahami oleh individu berdasarkan simbol-simbol dan pengalaman yang mereka alami. Dalam konteks deradikalisasi, interaksi simbolik terjadi ketika aparat Densus 88 berusaha memahami latar belakang dan pengalaman eks napiter untuk membangun komunikasi yang efektif. Misalnya, melalui dialog yang dilakukan secara personal, aparat keamanan dapat menggali motif di balik keterlibatan eks napiter dalam kelompok radikal dan menemukan pendekatan yang tepat untuk mengubah pola pikir mereka. Oleh karena itu, komunikasi yang dilakukan dalam program deradikalisasi bukan hanya sekadar penyampaian informasi, tetapi juga membentuk pemahaman baru bagi eks napiter tentang makna kehidupan, nasionalisme, dan moderasi beragama (Mead, 1934).

George Herbert Mead, melalui teori interaksi simbolik, menekankan bahwa identitas individu terbentuk melalui interaksi sosial dan pemaknaan terhadap simbol-simbol yang ada dalam lingkungan sekitarnya. Dalam konteks penelitian ini, fenomenologi anggota Polri dalam program deradikalisasi eks napiter dapat dianalisis dengan menggunakan konsep-konsep utama mead, yaitu *mind*, *self*, dan *society*. *Mind* atau pikiran terbentuk melalui proses komunikasi simbolik antara anggota polri dengan eks napiter, di mana pemahaman terhadap ideologi radikal, program deradikalisasi, serta pendekatan komunikasi menjadi faktor utama dalam membentuk kesadaran kolektif. Sementara itu, *Self* atau diri anggota Polri berkembang melalui refleksi terhadap peran mereka dalam menjalankan program deradikalisasi, yang tidak hanya melibatkan aspek profesionalisme tetapi juga empati serta keterampilan komunikasi dalam membangun kepercayaan dengan eks napiter (Mead, 1934).

Lebih lanjut, *Society* atau masyarakat dalam perspektif mead menunjukkan bagaimana struktur sosial, norma, dan ekspektasi publik terhadap tugas kepolisian turut memengaruhi program deradikalisasi yang diterapkan oleh Densus 88 AT Polri.

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada bagaimana anggota Polri mampu membangun interaksi yang efektif dengan eks napiter, memahami latar belakang radikalisme mereka, serta menciptakan lingkungan sosial yang mendukung perubahan pola pikir menuju moderasi. Dalam interaksi ini, simbol-simbol seperti bahasa, ekspresi, serta sikap anggota polri menjadi alat utama dalam memengaruhi proses kognitif eks napiter, yang pada akhirnya menentukan efektivitas program deradikalisasi. Dengan demikian, pendekatan Interaksi Simbolik Mead memberikan perspektif yang mendalam dalam memahami bagaimana anggota Polri membangun komunikasi strategis untuk mengubah pola pikir eks napiter serta mencegah mereka kembali ke dalam jaringan terorisme (Mead, 1934).

Untuk memastikan bahwa para eks napiter tidak kembali terlibat dalam jaringan teroris, anggota Densus 88 AT Polri terus menjalin hubungan yang baik dengan mereka bahkan setelah mereka menyelesaikan program deradikalisasi. Dalam perspektif Interaksi Simbolik yang dikembangkan oleh West dan Turner (2009), setiap individu memahami dirinya dan lingkungannya melalui interaksi sosial yang mereka jalani. Oleh karena itu, eks napiter yang sebelumnya memiliki identitas sebagai bagian dari kelompok radikal perlu diberikan lingkungan sosial yang baru untuk membentuk identitas yang lebih positif. Melalui interaksi yang intensif dengan aparat keamanan dan masyarakat, eks napiter dapat merasakan penerimaan sosial yang dapat mengurangi keinginan mereka untuk kembali ke jalan kekerasan. Selain itu, adanya hubungan yang berkelanjutan antara aparat keamanan dan eks napiter juga memungkinkan deteksi dini terhadap potensi kembalinya pemikiran ekstrem. Dengan pendekatan berbasis interaksi simbolik, program deradikalisasi tidak hanya berfokus pada perubahan ideologi secara teoritis, tetapi juga membangun realitas sosial baru bagi eks napiter agar mereka dapat beradaptasi dengan kehidupan yang lebih inklusif dan damai (West, Richard dan Turner, 2009).

Dalam interaksi sosial yang terjadi antara anggota Densus 88 AT Polri dengan eks napiter, individu memperoleh berbagai pengalaman yang membentuk pemaknaan baru terhadap realitas sosial yang mereka jalani. Proses ini selaras dengan konsep Fenomenologi, yang berfokus pada bagaimana individu memahami dunia berdasarkan pengalaman subjektif mereka. Menurut Engkus Kuswarno (2009), fenomenologi adalah suatu pendekatan dalam penelitian sosial yang menitikberatkan pada pengalaman subjektif individu dalam memahami realitas. Fenomenologi tidak hanya melihat peristiwa atau fenomena secara objektif, tetapi lebih dalam lagi, menggali bagaimana individu memberi makna terhadap pengalaman mereka melalui kesadaran dan refleksi pribadi.

Dalam konteks deradikalisasi, fenomenologi menjadi alat yang relevan untuk memahami bagaimana eks napiter mengalami dan menafsirkan interaksi dengan aparat keamanan serta stakeholder lainnya. Proses interaksi yang terjadi antara Densus 88 AT Polri dengan eks napiter bukan sekadar upaya komunikasi satu arah, melainkan sebuah proses mendalam di mana eks napiter mengalami perubahan persepsi terhadap dunia yang sebelumnya mereka yakini. Jika sebelumnya mereka memaknai kehidupan dengan perspektif ideologi radikal yang eksklusif, maka melalui interaksi dengan pihak-pihak yang berperan dalam program deradikalisasi, mereka mulai mengalami transformasi makna. Inilah yang disebut sebagai pengalaman fenomenologis, di mana individu memahami dunia berdasarkan pengalaman langsung mereka (Kuswarno, 2009)

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengeksplorasi berbagai aspek program deradikalisasi bagi mantan narapidana terorisme (eks napiter) di Indonesia. Misalnya, Agus Satmoko Adi (2020) dalam artikelnya "Inovasi Program Deradikalisasi Eks Narapidana Teroris Melalui Rumah Daulat Buku (RUDALKU) dengan Pendekatan Literasi" menyoroti pendekatan literasi sebagai strategi deradikalisasi alternatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi

efektivitas program RUDALKU dalam mengubah perspektif eks napiter melalui kegiatan literasi. Fokusnya adalah pada inovasi program deradikalisasi berbasis literasi, berbeda dengan penelitian ini yang menitikberatkan pada pengalaman subjektif anggota Densus 88 AT Polri dalam interaksi dengan eks napiter.

Penelitian lain oleh I Wayan Bayuna, Alfitri, dan Raniasa Putra (2024) berjudul "Implementasi Kebijakan Deradikalisasi dalam Identifikasi Mantan Narapidana Terorisme di Provinsi Sumatera Selatan" mengevaluasi pelaksanaan kebijakan deradikalisasi dan identifikasi eks napiter yang masih radikal. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menekankan peran pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan menanggulangi potensi residivisme di kalangan eks napiter. Berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada wilayah Sulawesi Selatan dan pengalaman anggota Densus 88 AT Polri, penelitian tersebut lebih menekankan pada evaluasi kebijakan di Sumatera Selatan.

Penelitian oleh Riska Amelia (2024) yang berjudul "Implementasi Kebijakan Deradikalisasi dalam Identifikasi Mantan Narapidana Terorisme di Sumatera Selatan" memberikan gambaran pelaksanaan kebijakan deradikalisasi oleh berbagai institusi, termasuk Idensos Satgaswil Sumsel, UIN Raden Fatah, Ponpes Muqimius Sunnah, serta beberapa lembaga keagamaan dan pemerintah daerah. Meskipun kegiatan identifikasi dan pendataan telah berjalan, dampak dari implementasi kebijakan belum merata karena terkendala oleh faktor seperti jarak geografis, kurangnya sarana dan prasarana, serta belum adanya aturan teknis turunan dari RAN-PE.

Sementara itu, Heny Agung Wibowo (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "Modal Sosial Mantan Napi (Napiter) Dalam Program Deradikalisasi Jawa Timur" menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mengungkap makna pengalaman sosial eks-napiter dalam menjalani proses reintegrasi pasca deradikalisasi. Dengan menggunakan teori modal sosial Robert Putnam, penelitian ini menyoroti tiga aspek

penting yaitu kepercayaan, jaringan, dan norma sebagai pilar utama dalam membangun modal sosial eks-napiter. Ketiganya berperan dalam membentuk ikrar terhadap NKRI, memperkuat hubungan dengan lembaga pemerintah seperti BNPT dan Densus 88, serta menanamkan nilai-nilai sosial yang mendorong kehidupan damai dalam masyarakat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap pengalaman subjektif anggota Densus 88 AT Polri dalam interaksi dengan eks napiter di Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, penelitian ini berupaya memahami makna yang dibentuk melalui interaksi tersebut, yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, integrasi teori interaksi simbolik dalam menganalisis program deradikalisasi memberikan perspektif baru tentang bagaimana makna dan simbol mempengaruhi perubahan perilaku eks napiter. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti menetapkan judul **“Komunikasi Anggota Polri dalam Program Deradikalisasi Eks Napiter pada Satgaswil Sulsel Densus 88 AT Polri.”**

### **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas , maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Pengalaman Anggota Polri Dalam Melaksanakan Program Deradikalisasi Terhadap Eks Napiter Di Sulawesi Selatan. Untuk lebih jelasnya, fokus penelitian ini diuraikan pertanyaan penelitian di bawah ini

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan fokus masalah yang telah dirumuskan , pertanyaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengalaman komunikasi anggota Densus 88 AT Polri dalam melaksanakan program deradikalisasi terhadap eks napiter ?
2. Bagaimana komunikasi yang digunakan anggota Densus 88 AT Polri dalam membangun interaksi dengan eks napiter dalam program deradikalisasi?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus masalah yang telah dirumuskan , pertanyaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengalaman komunikasi anggota Densus 88 AT Polri dalam melaksanakan program deradikalisasi terhadap eks napiter
2. Untuk mengetahui komunikasi yang digunakan anggota Densus 88 AT Polri dalam membangun interaksi dengan eks napiter dalam program deradikalisasi

#### **1.5 Manfaat Peneliti**

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Studi ini meningkatkan penelitian fenomenologi di bidang keamanan dan penanggulangan terorisme, terutama memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengalaman subjektif anggota polisi yang terlibat dalam program deradikalisasi eks napiter. Studi ini menawarkan perspektif baru tentang bagaimana interaksi dengan anggota Polri dalam program deradikalisasi mengubah makna dan identitas seorang eks napiter.

##### **1.5.2 Manfaat Praktis**

1. Memberikan pengetahuan tentang masalah dan pendekatan yang efektif untuk program deradikalisasi eks napiter.
2. Menjadi sumber evaluasi dalam proses pengembangan strategi yang lebih humanis dan berbasis interaksi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan deradikalisasi.
3. Memberikan saran untuk meningkatkan koordinasi antara kepolisian, BNPT, Kementerian Sosial, dan kelompok masyarakat dalam proses reintegrasi sosial pasca-kriminal.